

PENANGANAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PENGUNGSI DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

ELVIRA DEWI Br. GINTING

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
elviradewi@uinsu.ac.id

Abstrak : Globalisasi telah memberikan berbagai macam perubahan dalam kehidupan dan cara pandang manusia. Salah satunya dapat dilihat dari aspek social yaitu memudahkan orang dari suatu Negara berpindah dari satu Negara ke Negara lainnya dengan berbagai alasan dan tujuan yang berbeda, salah satunya dengan tujuan mencari perlindungan.

Kata Kunci : Pengungsi, Hukum Internasional

PENDAHULUAN

Globalisasi telah memberikan berbagai macam perubahan dalam kehidupan dan cara pandang manusia. Salah satunya dapat dilihat dari aspek social yaitu memudahkan orang dari suatu Negara berpindah dari satu Negara ke Negara lainnya dengan berbagai alasan dan tujuan yang berbeda, salah satunya dengan tujuan mencari perlindungan. Perlindungan tersebut dibutuhkan oleh orang-orang yang mencari tempat aman ketika daerahnya ada bahaya yang mengancam yang disebut dengan pengungsi.¹ Pengungsi biasanya berasal dari etnis minoritas dinegaranya yang tidak selalu memperoleh perlakuan yang baik diwilayah Negara yang didudukinya.²

Ada beberapa alasan yang membuat pengungsi yang membutuhkan perlindungan dan batuan yaitu disebabkan bencana alam dan akibat ulah manusia. Tujuan mereka salah satunya yaitu mencari suaka. Suaka yang dimaksud ialah penganugerahan perlindungan dalam wilayah suatu Negara kepada orang-orang dari pengejaran atau bahaya besar, sebagai contoh seperti terancam keselamatannya di daerah asalnya sendiri. Dengan terancamnya keselamatan, ini membuktikan bahwa mereka tidak sejahtera

¹Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) h. 19

²M. Riadhussyah, "Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2 Vol. 23 (April 2016) h. 232

dan merasa tidak damai.

Pada dasarnya setiap pengungsi yang mencari suaka ke Negara lain berhak mendapatkan perlindungan hukum serta keselamatan dan keamanan dari bahaya yang mengancam yang dijamin oleh Negara tujuan. Suaka adalah penanugrahan perlindungan dalam wilayah suatu Negara kepada orang-orang dari Negara lain yang datang ke Negara bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar. Jadi dapat disimpulkan yakni para pengungsi itu memiliki hak untuk dilindungi dan diberi keselamatan dan keamanan dari Negara yang ia jadikan tempat pungsian.

Perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sering menjadi tempat transit bagi para imigran yang ingin mencari suaka di Negara lain. Para imigran atau yang lebih akrab dikenal dengan pengungsi yang transit ke Indonesia biasanya adalah imigran yang pergi ke Australia sebagai tempat tujuannya. Seringnya Indonesia menjadi tempat transit bagi para imigran tidak terlepas dari letak Indonesia yang strategis yang diapit dua benua dan dua samudra.³

Selain itu juga, Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang sehingga memungkinkan terbentuknya pelabuhan ilegal yang tidak terdeteksi oleh pemerintah Indonesia. Disisi lain, posisi geografis Indonesia berpotensi sebagai jalur perdagangan ilegal dan menjadi lokasi transit bagi para pengungsi atau pencari suaka yang ingin menuju Australia.

Perlu kita ketahui bersama bahwa kedatangan transit secara ilegal ini pasti merugikan Indonesia, hal tersebut dikarenakan kedatangan para imigran ini dianggap mengancam ketahanan dan keamanan nasional. Menurut ketentuan hukum Indonesia, setiap orang yang masuk atau keluar Indonesia harus memiliki surat perjalanan. Dari ketentuan itu dapat kita ketahui bahwa Negara Indonesia menolak atau menentang para pendatang gelap ke Indonesia dan tidak boleh asal-asalan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia belum mampu menangani permasalahan kemanusiaan tersebut, antara lain

1. Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia yang mencukupi di lapangan untuk melakukan patrol di seluruh wilayah perairan Indonesia yang sangat luas.
2. Adanya sindikat *people smuggling* yang dilakukan oleh hukum

³Nana Supriatna, *Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi)*, (Bandung : PT Grafindo Media Pratama, 2006) h. 2

masyarakat Indonesia sendiri seperti nelayan bahkan pihak berwenang sehingga dapat mengelabui kapal patrol Indonesia.

Untuk menangani masalah pengungsi secara internasional terdapat aturan hukum mengenai pengungsi internasional yaitu *The 1951 Convention relating to the Status of Refugees*. *The 1967 protokol Relating to the Status of refugees, the Convention relating to the status of stateless person (1954)*, dan *convention governing the specific Aspects of Refugees Problems in Africa (1969)*.

Konvensi-konvensi yang telah pemekalah paparkan diatas merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan bagi pengungsi. Dari beberapa persoalan-persoalan mengenai banyaknya pengungsi yang berada di Indonesia, maka disini pemekalah tertarik untuk meneliti atau membahas persoalan mengenai Penanganan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi ditinjau dari hukum Internasional.

B. Pengertian Pungungsi dan Ruang lingkupnya

Pengungsi berasal dari kata ungsi yang berarti pindah.⁴ Pengungsi dapat diartikan sebagai orang yang mengungsi karna akibat politik penduduk suatu Negara yang pindah ke Negara lain karena alasan politik, biasanya mereka menganut aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa di Negara mereka berasal.⁵ Dikatakan sebagai seseorang yang meninggalkan negaranya untuk menuju Negara lain kerena adanya suatu perbedaan aliran politik.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa mengungsi yang dilakukan oleh seseorang dilandasi oleh suatu keadaan yang mengharuskan dirinya untuk pindah demi keberlangsungan hidup. Keadaan bahaya yang dimaksud dapat diakibatkan karena perbuatan manusia dan juga bencana alam. Tempat perlindungan pengungsi tidak hanya tertuju pada suatu Negara tertentu, tetapi juga dapat pada Negara sendiri.⁶

Disisi lain, menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 menjelaskan pengertian pengungsi sebagai berikut :

“pengungsi dari luar negeri yang sealnjutnya disebut pengungsi adalah

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995) h. 657

⁵Ebta Setiawan, *Arti Kata ungsi kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.web.id/ungsi.html> Diakses pada (tanggal 21 Desember 2022 pada pukul 13:14)

⁶Achmad Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, UNHCR Indonesia (Bandung : Sanic Offset, 2003) h. 35

orang asing yang berada di wilayah Negara kesatuan republic Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok social tertentu dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari Negara asalnya dan telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari perserikatan bangsa-bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.”

Disamping pada itu disini pemekalah juga akan memaparkan beberapa pengertian pengungsi menurut para ahli diantaranya :

1. Pietro Verri

Pietro Verri memberikan pengertian mengenai pengungsi dengan berlandaskan pada ketentuan yang tertuang dalam pasal 1 *UN Convention on the Statue of Refugees* tahun 1951 yaitu *“Applies to many people who have fled the country of this nationality to avoid persecution or the threat of persecution”*. Beliau berpandangan bahwa yang dikategorikan sebagai pengungsi ialah pihak yang dengan sengaja meninggalkan Negara asalnya karena adanya perasaan takut untuk terus tinggal yang disebabkan oleh segala bentuk penyiksaan yang diterima. Dengan demikian, terhadap orang-orang yang berpindah tempat dalam lingkungan Negara yang sama belum dikategorikan sebagai pengungsi menurut ketentuan konvensi diatas.

2. Malcom Proudfoot

Beliau memberikan pendapat terhadap mengenai pengungsi dengan berlandaskan pada keadaan pengungsi yang terjadi pada perang dunia II. Adapun yang dimaksud pengungsi ialah orang-orang yang dengan terpaksa berpindah hidup dari tempat asalnya ke tempat lain karena dipengaruhi oleh suatu perbuatan keji, seperti penganiayaan, pengusiran karena perbedaan keyakinan politik dengan penguasa Negara, konflik bersenjata baik yang diakibatkan oleh golongan orang dalam Negara yang sama maupun perang antarnegara secara besar-besaran yang kemudian membahayakan keselamatan dan kehidupan seseorang yang tinggal disana, dan eksploitasi warga Negara untuk turut serta dalam perang Jerman dan bentuk lainnya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa pengungsi ialah orang yang mengungsi yang dilakukan oleh seseorang dilandasi oleh suatu keadaan yang mengharuskan dirinya untuk pindah demi

keberlangsungan hidup, penyebabnya bisa saja karena perbedaan pendapat atau pandangan, baik berupa perbedaan agama, ras, pemahaman, suku, kebangsaan, keanggotaan kelompok social tertentu dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari perserikatan bangsa-bangsa (PBB) melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di negara yang mereka jadikan tempat untuk berungsi.

C. Pengertian Pengungsi Menurut Konvensi Internasional

Dalam *Blak's Law Dictionary*, Pengungsi diartikan sebagai "A person taking refuge, esp. in a foreign country from war or persecution or natural disaster". Sedangkan dalam *Longman Dictionary of Contemporary English*, pengertian dari pengungsi adalah "A person who has been driven from his country for political reason or during war" (*longman Dictionary of Contenporary English*, 1981 : 928). Selanjutnya dalam *Wedbster Ninth New Collegate Dictionary*, pengungsi diartikan sebagai "One who fless to a foreign country or power to escape danger or persecution".⁷

Pengertian pengungsi secara hukum Internasional juga telah dijelaskan dalam Konvensi Pengungsi pada tahun 1951, menurut *Article 1A Paragraph (2) 1951 Convetio* Pengungsi adalah:

".... As one owing to well founded fear of being persecuted for reason of race, religion, nationality, membership of particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and unable or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or who, not having nationality and being outside the country of his former habitual residence as result of such events, is unable or owing to such fear, is unwilling to return to it".

Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok social tertentu atau opini politik, berada di luar Negara kewarganegaraannya dan tidak dapat karna kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan Negara itu, atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negaa dimana ia sebelumnya

⁷Fithriatus Shalihah dan Muhammad Nur, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, (Yogyakarta : UAD PRESS, 2021) h.9

biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke Negara itu.

Pada pasal yang telah pemekalah paparkan diatas, telah dijelaskan bahwa pengungsi itu adalah orang yang berada di luar Negara asalnya atau tempat tinggal aslinya, yang mempunyai dasar ketakutan yang sah akan diganggu keselamatannya sebagai akibat kesukuan (ras), agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok social tertentu atau pendapat politik yang dianutnya, serta tidak mampu atau tidak adanya keinginan memperoleh perlindungan untuk dirinya dari Negara ia berasal, ataupun kembali lagi ke Negaranya semula karena ia mengkhawatirkan akan keselamatannya.⁸

Lalu ada juga bagian yang mengemukakan pengertian pengungsi menurut protocol 1967 terdapat pada pasal 1 ayat (2) protocol 1967 yang berbunyi :

"For the purpose of the present protocol, the term "refugee" shall, except as regards the application of paragraph 3 of this article, mean any person within the definition of article 1 of the Convention as if the words "As a result of events occurring before 1 January 1951 and..." and the words "...a result of such events", in article 1 A (2) were omitted".

(untuk maksud Protokol ini, istilah "pengungsi", kecuali mengenai pelaksanaan ayat 3 pasal ini akan berarti tiap orang yang termasuk dalam definisi pasal 1 Konvensi seakan-akan kata-kata "sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan..." dan kata-kata "....sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud", dalam pasal 1 A (2) ditiadakan).⁹

D. Sejarah Perlindungan Hukum Pengungsi

Peserikatan bangsa-bangsa atau disingkat menjadi PBB, ia adalah sebuah organisasi Internasional yang memiliki tujuan untuk menciptakan dunia yang damai dan sejahtera bagi seluruh masyarakat dunia, organisasi tersebut telah membuat langkah dalam mengatasi permasalahan bagi pengungsi. Dengan menjalankan *Universal Declaration of human Rights* yang pada sidang mejelis PBB pada tanggal 10 Desember 1949 telah sepakat

⁸Lisda Syamsumardian, *PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENGUNSI DARI LUAR NEGERI*, (Jakarta Selatan : Damera Press, 2022) h. 5

⁹Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995) h. 657

memperoleh suara, yakni hak untuk mendapatkan perlindungan atau suaka di Negara lain, yang hal tersebut telah tercantum pada pasal 14 ayat (1) sebagai berikut : *"Everyone has the right to seek and enjoy in other countries asylum from persecution"*.

Yang berarti bebas dari ketentuan dalam pasal diatas adalah suatu keadaan yang mengakibatkan lahirnya suatu hak yang diberikan kepada tiap orang di suatu Negara untuk memperoleh perlindungan atau suaka dari Negara lain akibat adanya yang ia peroleh dari Negara asalnya, sehingga hak mendapatkan perlindungan dari negara lain merupakan hak asasi yang disebut dengan hak *inheren*, maksudnya ialah hak hidup yang diberikan kepada tiap-tiap manusia serta harus diakui secara universal dan dijamin oleh hukum.¹⁰

Deklarasi Universal HAM tahun 1948 diterjemahkan ke dalam bentuk instrument yurids yang disebut dengan Konvensi 1951 tentang status pengungsi. Pada konvensi ini lebih khusus membahas mengenai keadaan dan status pengungsi apabila dibandingkan dengan deklarasi universal Ham yang tentunya hanya focus pada kebijakan tentang hak asasi saja. Penanganan mengenai permasalahan pengungsi internasional ini didorong oleh rasa kemanusiaan untuk memberikan perlindungan bagi para pengungsi yang telah meninggalkan negara asalnya karena mereka tidak terlindungi oleh negaranya, bahkan bisa juga karna keselamatan jiwa mereka terancam. Akan tetapi kedudukan sifatnya itu tidak permanen dan dapat berubah.

Dalam menjalankan statusnya sebagai pengungsi di suatu negara, mereka diharuskan patuh terhadap semua hukum dan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ada di negara dimana mereka mengungsi guna menciptakan ketertiban umum. Oleh karenanya pengaturan terhadap pengungsi di seluruh dunia pada saat ini bersumber atau mengacu pada Konvensi 1951 dan protocol 1967, yang kewenangannya berada dibawah organisasi yang diberntuk PBB yang peruntukannya khusus untuk penanganan dan perlindungan pengungsi di seluruh dunia. Organisasi itu bernama *United Nation High Commissions of Refugee*, atau disingkat menjadi UNHCR.

Pengungsi menurut Konvensi tahun 1951 ialah seseorang yang oleh karena rasa takut yang wajar akan dianiaya berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada suatu kelompok social tertentu atau pandangan politik, berada diluar negeri kebangsaannya dan tidak dapat atau karena rasa

¹⁰Sigit Riyanto, *Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 2, No. 1 (Oktober 2004), h. 67

takut itu, tidak berkehendak berada di dalam perlindungan negaranya. Konvensi ini merupakan instrument mengenai status dan berbasis pada hak-hak serta didukung oleh sejumlah prinsip-prinsip dasar, terutama non diskriminasi, serta larangan pengenaan hukuman dan larangan pengusiran.

Untuk menyelesaikan berbagai kekurangan dan kelemahan yang ada di konvensi 1951 serta guna menyempurnakan perlindungan atas pengungsi, maka lahirlah instrument pelengkap dalam bentuk protocol pada tahun 1967. Kemudian ini dikenal dengan nama protokol 1967. Inti dari protocol tersebut ialah menghapus dua hal pokok dalam konvensi 1951 yang berhubungan dengan pembatasan geografis dan waktu.¹¹

Disamping pada itu, konvensi dan protkol ini berlaku dengan pengecualian pemberlakuan untuk permohonan atas status pengungsi bagi orang-orang yang melakukan kejahatan perang atau kejahatan kemanusiaan, kejahatan non politik yang serius atau bersalah atas tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip PBB. Konvensi ini tidak bisa berlaku bagi pengungsi yang tidak memperoleh perlindungan dari badan PBB selain UNHCR, makanya negara seperti Palestina tidak dapat perlindungan dari UNHCR tersebut karena negara Palestina itu berada dibawah naungan *United Nations Relief and Works Agency for Palestina Refugees in the Near East* (UNRWA).

Perlu kita ketahui bersama bahwa pada saat ini keberadaan UNHCR sangat dibutuhkan, ini karena mengingat jumlah pengungsi terus bertambah dan meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2022 ini saja UNHCR mencatat ada 101,1 juta pengungsi di seluruh dunia hingga 9 Juni 2022.¹² Angka itu menunjukkan setidaknya 1 dari setiap 78 orang di skala global terpaksa mengungsi dari wilayah asalnya, mungkin karena untuk menghindari penganiayaan, konflik kekerasan, ataupun bentuk pelanggaran hak asasi lainnya.

Indonesia mempunyai posisi yang strategis yang mana ia berada diantara dua benua dan dua samudera. Negara kepulauan ini menjadi jalur lalu lintas dari Asia ke Australia serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan demikian posisi letak yang strategis tersebut, negara Indonesia dijadikan sebagai tempat pergerakan dan transit dari para pengungsi asing

¹¹Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) h. 105

¹²Cindy Mutia Annur, *Populasi Pengungsi di Seluruh Dunia Menurut Statusnya*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/22/unhcr-1-dari-78-orang-di-seluruh-dunia-terpaksa-mengungsi> diakses pada (tanggal 24 Desember 2022 pada pukul 15:49)

yang berasal dari Asia yang sedang menuju ke Australia. Sejak dari tahun 1999, Indonesia telah dijadikan sebagai tempat transit oleh orang-orang Timur Tengah menuju Australia.

Sedangkan untuk pengungsi yang berada di Indonesia pada saat ini terdapat sekitar 13,100 pengungsi yang telah terdaftar di kantor UNHCR di Indonesia. Yang terdiri dari 27% dari anak-anak, 89% anak-anak datang sendiri atau terpisah dari keluarganya, dan hingga akhir Mei 2022 tercatat kebanyakan pengungsi di Indonesia datang dari negara Afghanistan (56%), Somalia (10%), dan Iraq (7%).¹³

Perlu kita ketahui bersama bahwa negara kita ini tidak termasuk dalam negara pihak Konvensi dan hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan protocol 1967 mengenai status pengungsi. Akan tetapi walaupun Indonesia tidak meratifikasikannya bukan berarti negara kita dapat bersikap lepas atau acuh tak acuh terhadap permasalahan pengungsi karena terdapat prinsip-prinsip hukum internasional yang harus dipatuhi oleh Indonesia. Salah satu prinsipnya ialah prinsip-prinsip suaka yang memiliki keterkaitan dengan aspek perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam prinsip itu, telah tercantum bahwasanya ada kewajiban untuk menghormati prinsip *non-refoulement*. Prinsip tersebut, termasuk dalam kategori *Jus Cogens*. Prinsip *non-refoulement* ini menjelaskan bahwa dilarangnya pengembalian pencari suaka politik ke negara asalnya. Hal tersebut ada dalam pasal 33 Konvensi tahun 1951 yang isinya bahwa substansi dari prinsip *non-refoulement* adalah jaminan suatu negara untuk tidak akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke negara asalnya yang mengancam kehidupan dan kebebasannya. Lalu pada pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) merupakan prinsip non-refoulement yang dianggap sebagai suatu *Jus Cogens*. Konsep itu didefinisikan sebagai sumber utama dari norma-norma hukum yang mengatur hubungan Internasional.¹⁴

Kepedulian Indonesia menjadi negara transit bagi para pengungsi tidak lepas dari adanya rasa kesadaran sebagai bagian dari masyarakat dunia yang tidak boleh bersikap acuh tak acuh mengenai fenomena ini, datangnya para

¹³UNHCR Indonesia, *Pengungsi di Indonesia*, <https://www.unhcr.org/id/#:~:text=Pengungsi%20di%20Indonesia&text=Saat%20ini%2C%20terdapat%20sekitar%2013%2C100,di%20kantor%20UNHCR%20di%20Indonesia> diakses pada (tanggal 24 Desember 2022 pada pukul 16:30)

¹⁴Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010) h. 67

pengungsi yang tertolak atau tertunda penerimaannya dinegara tujuannya. Ketentuan yang mengatur hal ini telah ditetapkan pada Konvensi

Internasional dengan ruang lingkup *law making treaty*. Maka Indonesia sebagai anggota PBB menghormati ketentuan itu dengan tersedianya penampungan pengungsi yang ada pada sekarang ini di berbagai wilayah provinsi di Indonesia, diantaranya ada di Pekanbaru, Kota Makassar dan lain-lain.

Eksistensi Pengungsi Di Indonesia

Indonesia adalah negara yang diapit oleh dua samudera dan dua benua. Dua samudera yakni samudera Hindia dan Samudera Pasifik, lalu negara kita ini juga diapit dua benua yakni benua Asia dan Australia. Lokasi inilah yang menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang memiliki posisi strategis untuk dijadikan salah satu destinasi berniaga, melakukan kegiatan perekonomian antarnegara, bahkan tempat transit Internasional. Lalu wilayah negara Indonesia yang sangat luas menjadikannya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah ini menyebabkan terbatasnya jangkauan pengawasan oleh pemerintah di seluruh wilayah perbatasan negara.

Posisi yang strategis ini menjadi salah satu penyebab Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak disinggahi oleh para pengungsi dan para pencari suaka dari berbagai negara-negara asing. Sejarah menyatakan bahwa kedatangan dan keberadaan pengungsi di Indonesia sudah ada mulai dari tahun 1975 yang ditandai dengan kedatangan manusia-manusia perahu asal Vietnam.¹⁵ Lalu disusul dengan kedatangan pengungsi-pengungsi dari negara lain. Berikut beberapa kasus penanganan pengungsi di Indonesia diantaranya ialah :

1. Penanganan Pengungsi Asal Vietnam

Pada tanggal 30 April 1975, banyak warga Vietnam melarikan diri ke luar negaranya menuju ke negara-negara di Asia Tenggara, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Mereka mengungsi menggunakan perahu ke pulau Galang di Kepulauan Riau. Pada tahun 1979 jumlah mereka yang masuk ke negara kita berjumlah 40.000 yang sebagian besar menempati pulau Galang. Akibatnya kita pasti membutuhkan dana sangat besar pada waktu itu. Masa itu Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, sehingga keseluruhan dana tidak dapat dikaliamkan ke PBB.

¹⁵Tristam P. Moeliono, dkk. *PENANGANAN PENGUNGSI*, (Yogyakarta : Maharsa, 2020) h. 144

2. Penanganan Pengungsi Asal Sri Lanka

Pada bulan Oktober 2009, Indonesia menangani 78 imigran asal Sri Lanka. Mereka menuju ke Australia, tetapi dalam perjalanan ditangkap oleh angkatan Laut Australia. Mereka pun kemudian dibawa ke Indonesia melalui perairan Bintan dengan diawasi oleh KRI Kelabang milik TNI Angkatan Laut. Mereka minta bantuan agar dapat keluar dari Indonesia sehingga dapat melanjutkan perjalanan mereka ke Australia menuju pulau Christmas.

3. Penanganan Pengungsi Etnis Rohingya

Pada bulan Februari 2015, ada sekitar 792 jiwa pengungsi dari Rohingya datang ke wilayah Aceh Utara.¹⁶ Mereka keluar dari Myanmar karena pemerintah dan militer mereka menerapkan politik diskriminatif terhadap suku minoritas di Myanmar, etnis Rohingya (kaum minoritas Muslim yang berasal dari kawasan Arakan, disebelah negara Myanmar, negara bagian Rakhine). Indonesia menjadi negara tujuan tempat mereka mengungsi karena negara kita adalah negara Muslim yang besar di Asia Tenggara dan secara geografis masih di wilayah Asia Tenggara, mereka berharap agar Indonesia memberikan perlindungan bagi Etnisnya.

Baik itu hanya sekedar sebagai tempat transit saja atau memang niatnya sudah mau mengungsi di Indonesia, yang mana semakin lama jumlahnya semakin banyak dan telah tersebar di berbagai wilayah diseluruh Indonesia.

Oleh karena itu, Indonesia telah membangun 13 Rudenim yang tersebar di berbagai kota diantaranya :¹⁷

1. Rudenim Medan
2. Rudenim Balikpapan
3. Rudenim Surabaya
4. Rudenim Semarang

¹⁶ Direktur Jenderal Kerja sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, *MASYARAKAT ASEAN*, (Jakarta Pusat : Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN-Kementerian Luar Negeri, 2015) h. 9

¹⁷ Rumah Detensi Imigrasi Jakarta,
<https://rudenimjakarta.kemerkumham.go.id/profil/sejarah> diakses pada (tanggal 24 Desember 2022 pada pukul 19:14)

5. Rudenim Makassar
6. Rudenim Denpasar
7. Rudenim Jayapura
8. Rudenim Jakarta
9. Rudenim Manado
10. Rudenim Pusat Tanjung Pinang
11. Rudenim Batam
12. Rudenim Kupang
13. Rudenim Pontianak

Disamping pada itu, sebelumnya disini pemakalah juga akan menjelaskan apa itu Rudenim, jadi Rudenim ialah kepanjangannya Rumah Detensi Imigrasi yang mana ia menjadi unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang-orang asing yang melanggar undang-undang imigrasi. Orang asing yang berdiam di Rudenim disebut dengan Deteni. Rudenim ini dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang, baik itu dari luar ke dalam ataupun sebaliknya. Sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu makanya Rudenim ini dibentuk untuk mengefektifkan dan mengefisienkannya.

E.Peranan Organisasi-organisasi Internasional dalam menangani Pengungsi di Indonesia

Perhimpunan tata kehidupan masyarakat internasional melahirkan suatu organisasi yang dapat mengakomodasikan setiap kegiatan yang berkenaan dengan masyarakat. Negara-negara yang terhimpun dalam organisasi Internasional kemudian diikat oleh suatu perjanjian internasional, yang mana perjanjian itu mengandung suatu komponen penting meliputi anggaran dasar dan personalitas yuridik yang dimiliki oleh masing-masing negara anggota dengan ketentuan yang berbeda. Dalam prakteknya di negara Indonesia, lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan penanganan terhadap pengungsi dan imigran gelap ialah organisasi yang bernama UNHCR dan IOM. Kedua organisasi ini memiliki peran yang sangat besar dalam penanganan pengungsi di suatu negara.

UNHCR dan IOM didirikan pada waktu yang sama. UNHCR didirikan pada tahun 1951 sebagai organ tambahan dari *United Nations General Assembly* (UNGA) untuk memberikan perlindungan hukum internasional dan solusi

yang lebih lama bagi para pengungsi di setiap negara.¹⁸ Pada awal mula lahirnya organisasi ini, ia dianggap sebagai badan yang lemah dan bersifat tidak operasional yang akan melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pengungsi melalui kemitraan dengan negara dan lembaga lain yang terlibat dalam masalah pengungsi, tetapi kemudian seiring berjalannya implemementasi dilapangan, badan ini menjadi semakin lebih operasional. Disisi lain IOM yang pertama kali masyhur dikenal dengan *Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe* (PICMME), yang mana ia didirikan pada tahun yang sama tetapi diluar system PBB.

Dari pemaparan pemekalah diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada dua organisasi yang memiliki tujuan yang sama dan memiliki tugas yang sama pula yakni memberikan perlindungan hukum internasional serta memberikan solusi bagi para pengungsi di Dunia. Kedua organisasi tersebut ialah UNHCR dan IOM. Oleh karena itu, disini pemakalah akan mencoba memaparkan pemaparan mengenai bagaimana peranan keduanya dalam menangani pengungsi, sebagai berikut:

1. Peranan UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Internasional
Seiring meningkatnya konflik bersenjata pada awal abad ke 20 di beberapa negara menimbulkan arus pengungsi besar-besaran di dunia. Dalam menangani fenomena ini, PBB pada tahun 1946 telah mengesahkan pembentukan sebuah badan khusus yakni *International Refugee Organization* (IRO) yang mengambil alih peran *United Nation Relief and Rehabilitation Agency* (UNRRA). *United Nation High Commissioner For Refugees* (UNHCR) adalah organisasi Internasional yang diberikan mandat memberikan perlindungan internasional terhadap para pengungsi dengan jalan membantu pemerintah-pemerintah, pelaku- pelaku lainnya ataupun organisasi-organisasi kemanusiaan yang terkait untuk memberikan fasilitas permulangan bagi para pengungsi. Hingga tahun 1950, tugas utama dari UNHCR tidak pernah berubah, namun tugas ini telah mengalami perubahan yang cukup signifiakn selama decade terakhir, diantaranya :¹⁹

¹⁸Fithriatus Shalihah dan Muhammad Nur, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, (Yogyakarta : UAD PRESS, 2021) h.77

¹⁹Lisda Syamsumardian, *PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENGUNGI DARI LUAR*

- a. Peningkatan skala oprasi UNHCR
- b. Semakin luasnya ruang lingkup aktifitas UNHCR
- c. Peningkatan pelaku Internasional yang memberikan bantuan dan perlindungan bagi pengungsi dan orang-orang terlantar

Didaerah yang tidak stabi dan di daerah yang situasinya mudah berubah, misal daerah yang mengalami situasi konflik bersenjata secara terus- menerus juga mendapatkan perhatian dari UNHCR.

Maka berdasarkan mandate yang diberikan, UNHCR merupakan suatu organisasi yang mengemban tugas kemanusiaan yang sangat begitu mulia. Dalam melaksanakan fungsinya, dimana UNHCR berupaya untuk memberikan kemudahan pemulangan secara sukarela para pengungsi dan reintegrasi kedalam negara asal mereka atau jika hal itu tidak mungkin, maka UNHCR dapat pula membantu mempermudah integrasi mereka di negara pemberi suaka atau di negara dimana mereka dimukimkan. disamping berupaya memberi solusi, UNHCR juga memberikan bantuan material untuk jangka pendek. Kecuali dalam situasi khusus, kegiatan pemberian bantuan material UNHCR dilaksanakan melalui otoritas local atau nasional negara bersangkutan, badan perserikatan bangsa-bangsa yang lainnya.

Kedua aspek mandate UNHCR diatas satu sama lain saling membantu dan tidak dapat dipisahkan, layaknya dua sisi mata uang. Upaya mendapatkan pemecahan masalah yang ada menjadi tujuan pokok perlindungan internasional, dalam solusi permanen, setidaknya ada tiga cara pemecahan yang diberikan diantaranya :

- a. Dikembalikan ke negara asal
Misalnya pengungsi dari kamboja maka ia akan dikembalikan ke negara asal mereka.
- b. Dimukimkan ke negara pemberi suaka pertama
Tujuan di negara pemberi suaka adalah untuk membantu pengungsi agar mereka menjadi mandiri di negara suaka pertama, hal ini dilakukan dengan berbagai cara sebagai contoh dengan memberikan mereka kemahiran atau membantu mendapatkan keterampilan melalui sekolah-sekolah atau pekerjaan berdagang dan lain-lainnya.

- c. Dimukimkan di negara ketiga
Misalnya orang-orang yang datang dari negara asia tenggara dimukimkan di negara lain terutama Australia, Eropa dan Amerika Utara.

F. Hak-Hak bagi Pengungsi Menurut Hukum Internasional

Pada konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang mengatur para pengungsi pada prinsipnya mengatur ketentuan-ketentuan yang hampir sama. Konvensi dan Protokol secara umum mengatur tiga hal pokok, yakni :

1. Pengertian dasar pengungsi yang memang diperlukan sebagai acuan untuk menentukan atas status seseorang termasuk golongan para pengungsi atau bukan. Bagi negara yang sudah meratifikasi konvensi 1951 dan Protokol 1967 maka penetapan itu dilakukan oleh negara orang itu sedang berada, dengan bekerjasama dengan UNHCR. Sedangkan bagi negara yang belum meratifikasi penetapan tersebut, maka penetapan itu dilakukan oleh perwakilan UNHCR di negara tersebut;
2. Status hukum, hak dan kewajiban pengungsi di negara tempat pengungsian;
3. Implementasi perjanjian, terutama menyangkut kerja sama dengan UNHCR untuk melakukan suatu tugas pengawasan terhadap negara-negara para pengungsi tersebut berada.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban pengungsi telah diatur dalam konvensi 1951, diantaranya sebagai berikut :

1. Hak agar tidak diperlakukan secara diskriminatif, yang mana ini menegaskan bahwa negara-negara peserta dalam konvensi tidak boleh memperlakukan pengungsi berdasarkan politik dan tindakan atau perlakuan diskriminasi baik itu dalam hal ras, agama, dan warna kulit. (Pasal 3 dan 4)
2. Hak milik, ini mengatur bahwa seorang pengungsi mempunyai hak yang sama untuk mempunyai atau memiliki hak milik, baik itu bergerak maupun tidak bergerak dan menyimpannya seperti halnya orang lain. (Pasal 13, 14, dan 30)
3. Hak berserikat, ini menjelaskan negara peserta konvensi harus mengakui kebebasan pengungsi untuk berserikat dengan mendirikan perkumpulan, termasuk perkumpulan dagang sepanjang perkumpulan itu bersifat non-profit dan non-politis.

(Pasal 15)

4. Hak berperkara di Pengadilan, dalam hal ini pengungsi mengalami suatu perkara dan ingin menuntaskannya melalui badan peradilan, maka ia harus dianggap sama dengan warga negara lainnya. (Pasal 16)
5. Hak atas pekerjaan, ini menegaskan adanya hak memberikan pekerjaan kepada pengungsi yang telah ditempatkan secara tetap disuatu negara dan telah diakui menurut hukum untuk memperoleh pekerjaan serta mendirikan suatu perusahaan dagang dan pekerjaan bebas lainnya. (Pasal 17, 18, dan 19)
6. Setiap pengungsi akan dapat menikmati hak-hak atas kesejahteraan social, seperti hak untuk bekerja, perumahan, mendapatkan upah dari pekerjaan yang mereka lakukan. (Pasal 20 dan 22)
7. Setiap pengungsi akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya atas hak memperoleh pendidikan sekolah dasar. Karenannya setiap pengungsi berhak pula atas pembebasan biaya pendidikan tertentu termasuk juga hak untuk memperoleh beasiswa. (Pasal 22)
8. Setiap pengungsi diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memilih di daerah atau provinsi mana mereka akan menetap sepanjang pilihan itu masih berada dalam teritorial negara dimana ia ditempatkan. (Pasal 26)
9. Setiap pengungsi berhak atas surat-surat indetitas dan dokumen perjalanan ke luar dari teritorial negara dimana dia ditempatkan kecuali alasan keamanan dan kepentingan umum, ini merupakan ha katas tanda pengenalan dan dokumen perjalanan. (Pasal 27 dan 28)
10. Dalam hal ini pengungsi telah ditempatkan secara tetap di suatu negara, tidak akan ada dilakukan tindakan pengusiran ke wilayah dimana kehidupannya akan terancam serta tidak akan ada penghukuman terhadap pengungsi yang masuk secara tidak syah, kecuali jika keamanan nasional menghendaki lain, seperti mereka melakukan kekacauan dimana mereka tinggal (pasal 31, 32, dan 33). Ini merupakan hak untuk tidak diusir.

Selain dari hak-hak pengungsi yang disebutkan di atas, Konvensi juga

telah menggariskan kewajiban pengungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Konvensi, yang berbunyi :

Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to measures taken for maintenance of public order."

Berdasarkan Pasal 2 di atas setiap pengungsi berkewajiban untuk mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuan- ketentuan untuk menciptakan ketertiban umum di negara dimana dia ditempatkan.²³

Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa setiap pengungsi memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh negara penerima sesuai pada Konvensi 1951 dan pengungsi juga memiliki kewajiban untuk menaati segala peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ada di negara dimana ia diterima.

G. Penanganan dan Perlindungan Pengungsi di Indonesia

Sejarah menyatakan bahwa Indonesia dalam menangani dan memberi perlindungan bagi para pengungsi yang datang ke negara Indonesia dulunya menggunakan dua dasar hukum, pertama pada masa sebelum PP RI No. 125 tahun 2016 dan kedua menggunakan PP RI No. 125 tahun 2016. Disini pemakalah akan mencoba memaparkan keduanya secara singkat namun jelas, diantaranya sebagai berikut :

1. Penanganan dan perlindungan pengungsi sebelum Peraturan Presiden RI No. 125 tahun 2016

Indonesia telah mempunyai peraturan dalam hal menangani pengungsi yang datang ke Indonesia yakni PP RI No. 125 Tahun 2016, akan tetapi perlu kita ketahui bersama sebelum peraturan itu ada, Indonesia telah lama dan sering menangani pengungsi. Yang mana itu berarti keberadaan pengungsi di Indonesia bukan hal baru. Berdasarkan perpektif Hukum Internasional, Indonesia mempunyai hak sebagai negara yang merdeka untuk menerapkan kedaulatannya dan menentukan berkenaan atau tidaknya menerima pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia. Ini terjadi karena Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Kedaulatan tersebut merupakan tindakan yang dapat dianggap sebagai langkah preventif dan sebagai bentuk pertahanan negara dari gangguan asing, demi melindungi dan menjaga stabilitas ekonomi dan

politik negara, terutama bagi Indonesia sebagai negara berkembang.

Sebelum Perpes RI No. 125 Tahun 2016 diterbitkan oleh pemerintah, negara kita pada saat itu belum memiliki dasar hukum mengenai bagaimana pengaturan atas pengungsi, maka yang menjadi dasar hukum bagi para pencari suaka di Indonesia pada saat itu berdasarkan perangkat hukum yang mempunyai asas atas HAM, sebagaimana seperti yang dibawah ini :

- a. UUD 1945 Pasal 28 G (2) yang isi kandungannya ialah “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”
 - b. UUD No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan manusia (UUCAT) (Ratifikasi) Pasal 3.
 - c. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat dalam pasal 28 (1) yang berbunyi “setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain” Dari beberapa UU yang telah pemakalah paparkan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa walaupun tidak ada peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai Pengungsi, negara kita ini tetap memberikan ruang bagi para pencari suaka yang berasal dari luar negeri, yang artinya negara kita menjunjung tinggi perlindungan atas Hak Asasi Manusia.
2. Penanganan dan perlindungan pengungsi setelah Peraturan Presiden RI No. 125 tahun 2016.
- Dalam UU keimigrasian pencari suaka dan pengungsi dijelaskan secara garis besar sebagai korban penyeludupan dan perdagangan manusia, akan tetapi pada Perpres tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengungsi ialah orang asing yang berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang disebabkan karena adanya ketakutan yang beralasan akan adanya persekusi dengan alasan ras, agama, suku kebangsaan, keanggotaan kelompok social tertentu dan pendapat

politik yang berbeda, serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya atau telah memperoleh status suaka dari UNHCR di Indonesia.²⁴

Dalam Perpres juga diatur mengenai fasilitas bagi para pengungsi dan pencari suaka di rumah penampungan. Tempat penampungan bagi para pengungsi itu telah diatur pada pasal 26 ayat 3, sebagai berikut :

“Tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh organisasi Internasional di bidang urusan migrasi melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah berkoordinasi dengan menteri”.

Maka dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pemenuhan fasilitas dasar untuk pengungsi di tempat penampungan dapat dilakukan oleh organisasi internasional seperti PBB, UNHCR dan IOM ataupun organisasi internasional yang lainnya. Fasilitas kebutuhan dasar yang dimaksud pada pasal 26 ayat 4 itu terdiri dari penyediaan air bersih, pemenuhan kebutuhan pokok, seperti makanan, minuman, dan pakaian, pelayanan kesehatan dan kebersihan serta fasilitas tempat ibadah dan juga disediakan fasilitas bagi para pengungsi yang berkebutuhan khusus. Yang dimaksud pengungsi berkebutuhan khusus ialah para pengungsi yang sedang hamil, sakit, anak-anak, lanjut usia, dan pengungsi penyandang disabilitas. Perlindungan bagi pengungsi diterapkan mulai sejak mereka datang, penanganannya juga diatur hingga penyelamatannya, seperti pengungsi yang datang memakai kapal-kapal menuju Indonesia. Diterapkan juga operasi pencarian dan pertolongan yang melibatkan berbagai pihak seperti, TNI, Polri, Kemenhub dan badan keamanan laut untuk melakukan penanganan, penyelamatan dan perlindungan bagi pengungsi. Mengenai pemulangan pengungsi ke negara asalnya juga diatur pada Perpres tersebut, yakni pada pasal 38, hal itu sama sekali tidak bertentangan dengan asas *non-refoulement*

KESIMPULAN

Pengungsi berasal dari kata ungsi yang berarti pindah. Pengungsi dapat diartikan sebagai orang yang mengungsi karna akibat politik penduduk suatu Negara yang pindah ke Negara lain karena alasan politik, biasanya mereka menganut aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa di Negara

mereka berasal.

Dalam penanganan para pengungsi yang datang ke negara yang kita cintai ini yakni Indonesia, ada dua periode hukum dasar yang diterapkan, pertama sebelum diterbitkannya Perpers No. 125 Tahun 2016 dan setelah diterbitkan Perpers No. 125 tahun 2016. Dalam penanganan para pengungsi di Indonesia ada dua organisasi yang berperan penting yakni *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR), dan *International Organization For Migration* (IOM).

Kalau *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) ia berfokus dalam pemberian status bagi para pencari suaka yang datang ke Indonesia sedangkan *International Organization For Migration* (IOM) sebagai organisasi internasional yang berfokus pada bidang imigrasi yang berdedikasi untuk memajukan migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan bersama, memiliki peranan yang penting dalam menangani masalah-masalah migrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitria, *Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia : Dilema Peraturan Setengah Hati, dalam Heru Susetyo, Rohingya Suara Etnis yang tidak Boleh Bersuara*, (Jakarta : PAHAM dan PIARA, 2013)
- Irianto. Sulistyowati, *Perempuan & Hukum*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006)
- Jenderal, Direktur Kerja sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, *MASYARAKAT ASEAN*, (Jakarta Pusat : Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN-Kementerian Luar Negeri, 2015)
- M. Riadhussyah, *"Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Bagi Pegungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional"*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 2 Vol. 23 April 2016
- Pendidikan. Departemen dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995)
- Penyusun. Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995)
- P. Moeliono. Tristam, dkk. *PENANGANAN PENGUNGSI*, Yogyakarta : Maharsa, 2020 Riyanto. Sigit, *Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 2, No. 1 Oktober 2004
- Romsan. Achmad, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, UNHCR Indonesia Bandung : Sanic Offset, 2003
- Shalihah. Fithriatus, dan Muhammad Nur. *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, (Yogyakarta : UAD PRESS, 2021)
- Syamsumardian. Lisda, *PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI*, (Jakarta Selatan : Damera Press, 2022)
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010)
- Supriatna. Nana. *Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi)*, (Bandung : PT Grafindo Media Pratama, 2006)

Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)